



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR: 188/547/KEP/429.011/2021

TENTANG

TIM UNIT GAWAT DARURAT KEMISKINAN (UGD K)
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa program inovasi unit gawat darurat kemiskinan (ugd k) perlu dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten disertai pengembangan untuk menyajikan pelayanan public terbaik bagi masyarakat banyuwangi;
- b. bahwa pelaksanaan program inovasi unit gawat darurat kemiskinan (ugd k) membutuhkan tim teknis pelaksanaan program;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas perlu menetapkan tim pelaksana pelaksanaan program inovasi camping embun (camping pelayanan masyarakat kebun) dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM UNIT GAWAT DARURAT KEMISKINAN (UGD K) KABUPATEN BANYUWANGI

KESATU : Menetapkan Tim Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGD K) Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BANYUWANGI

Ttd

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/547/KEP/429.011/2021
TANGGAL : 31 Desember 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM UNIT GAWAT DARURAT KEMISKINAN
(UGD K) KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	KETUA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
2.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi;
3.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (7 Unsur);2. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi (5 Orang);3. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi (3 Orang);4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (3 Orang);5. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi (3 Orang);6. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi (3 Orang);7. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi (4 Orang);8. Unsur Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten (4 Orang)

BUPATI BANYUWANGI

Ttd

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS